



# Legal Analysis of the Determination of Substitute Heirs According to the Compilation of Islamic Law

(Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam)

Agustinus Jonas Sahetapy<sup>1✉</sup>

<sup>1</sup> Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia, Email : [sahetapy.agustinus@gmail.com](mailto:sahetapy.agustinus@gmail.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel  
 Diterima : 26 Des. 2024, Disetujui : 29 Jan, 2025 Publikasi On-Line : 30 Jan. 2025

Vol.	No.
<b>4</b>	<b>2</b>
Hal 40 - 46	

## Abstract

*This writing aims to determine the position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law and the legal considerations of Judges in determining substitute heirs. The position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law based on Article 185 paragraph (1), a person can inherit because the replacement of place is the person who is replaced by his child must have died earlier than the testator and the person who is replaced by his child is an heir if he were still alive. In addition, the most important requirement is that both the actual heir and the successor heir must be Muslim. In addition, the background of the application for determination of heirs is also for the benefit of third parties who want to buy the inheritance so that to prevent problems in the future, it is necessary to determine the heirs.*

Peer-Reviewed

Keyword :

*inheritance, grandchildren, heirs*

Koresponden Author :

**Agustinus Jonas Sahetapy**

Universitas Dr. Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia

**Email :**

[sahetapy.agustinus@gmail.com](mailto:sahetapy.agustinus@gmail.com)



Copyright© 2024. Agustinus Jonas Sahetapy

## I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak

jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian,

dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok (Ali Parman, 1995:1).

Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Begitupun dengan perkawinan, bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga dan bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. (Subekti: 1995:10)

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma" (konsensus) dikalangan ulama dan umat Islam.

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Namun ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan sengketa,

seperti mengenai harta warisan atau pun sengketa yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Sebagai acuan dari undang-undang ini, telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang akan sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendekatan ahli-ahli hukum Islam sendiri. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.

Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal hijab mahjub (dinding mending). Selain itu, Pasal tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah (nubuwwah), atau berlaku pula pada ahli waris garis lurus ke atas (nubuwwah), atau berlaku juga pada ahli waris garis ke samping (ukhuwwah). (<http://aburiyadl.blogspot.com>).

## II. PEMBAHASAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, wakaf dan shadaqah serta ekonomi syaria. Dari beberapa

tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama.

Masalah kewarisan Islam masuk dalam ranah hukum acara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, selain perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal ini hakim sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Hakim kemudian mengeluarkan suatu penetapan atau biasa disebut putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan. Terhadap putusan declaratoir atau penetapan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu).

Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala rumah tangga keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:

yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

### Ayat 11

Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita.

### Ayat 176

Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita.

Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris dzawwul furudh dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak wanita.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Apabila melihat Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris). Hadis yang dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari (t.th., (VIII) :7) dari Ibnu „Abbas sebagai berikut:

Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Alquran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

Hadis ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu kepada kelompok dzawwul furudh dan setelah itu, sisanya diserahkan kepada kelompok „asabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh.

Dalam konteks golongan ahli waris seseorang bias menjadi ahli waris apabila si istri

meninggal dunia. Demikian pula jika istri meninggal dunia, maka suami (duda)-nya menjadi ahli warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti. Ciri-ciri ahli waris sababiyah adalah sebagai berikut:

- a) Suami/isteri tidak dapat dihijab (ditutup/dihalangi) oleh siapapun dengan hijab hirman.
- b) Suami/isteri tidak dapat menghijab (menutup/ menghalangi) kepada siapapun dengan hijab himan karena memang tidak ada satupun ahli waris yang dihubungkan oleh nya kepada pewaris.
- c) Bagian mereka selalu dipengaruhi oleh keberadaan anak dengan hijab nuqshan. Apabila ada anak, maka bagian mereka berkurang.
- d) Tidak ada ahli waris lain yang dapat mempengaruhi bagian mereka dengan hijab muqsham kecuali ahli waris anak.
- e) Mereka (suami dan isteri) tidak mungkin bersama-sama menjadi ahli waris yang satu terhadap yang lain sebagai duda dan janda.
- f) Apabila tidak ada ahli waris sama sekali, maka duda/janda menerima seluruh harta warisan secara radd.

Dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal 2 (dua) cara mewaris, yakni mewaris secara langsung dan mewaris secara tidak langsung. Mewaris secara langsung yaitu mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*), sedangkan mewaris secara tidak langsung atau mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, ia menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. (Effendi Perangin; 2008: 11). Mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 841-848 penggantian disini bukan hanya menggantikan dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak seperti hidupnya orang yang digantikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidupnya orang yang digantikannya itu, bukan terbatas dalam hal mewaris.

Penggantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan penggantian tempat dalam hukum waris perdata barat sebagaimana diuraikan di atas. Prinsipnya

adalah penggantian tempat bukan hanya dalam hal mewaris, tetapi juga hak hidupnya orang yang digantikannya itu. Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang dimana kedudukannya itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si pewaris. Namun demikian, kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau termasuk pula cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.

Menurut Mazhab Syafi'i, ada 3 macam ahli waris, yakni

1. Zawil Furud, yakni ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
2. 'Ashabah, yakni ahli waris yang mempunyai bagian, tetapi jika tidak ada ahli waris dzawil furudh sama sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan. Jika ada ahli waris dzawil furudh maka ahli waris „ashabah menerima sisanya.
3. Dzawil Arham, yakni ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak masuk ahli waris dzawil furudh dan 'ashabah. Ahli waris dzawil arham baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris dzawil furudh dan 'ashabah tidak ada.

Jika melihat konsep Mazhab Syafi'i ini bisa dikatakan bahwa sistem kewarisan yang dianut adalah bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung.

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki ini mewaris dan menghibab sama seperti anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan ini mewaris dan menghibab sama seperti anak perempuan.

- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.
- d. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak perempuan itu mendapat  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu mendapat sisa. (Sayuti Thalib; 1982:145-146)

Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika:

- a) Sudah tidak ada ashabul furudh (orang yang berhak mewaris) atau „ashabah sama sekali.
- b) Ashabul furudh yang mewarisi bersama-sama dengan dzawil arham itu salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-radd-kan kepada salah seorang suami isteri selama masih ada dzawil arham. Sebab me-radd-kan sisa lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan daripada menerimakan kepada dzawil arham. (Fatur Rahman; 1981:357)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki/anak laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah dzawil arham. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedang cucu perempuan baru akan menerima warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus dapat diterapkan secara optimal untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris yang sebelumnya dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan kedudukan orang tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah SWT sekaligus sebagai perekat dalam keluarga untuk memelihara hubungan silaturahmi sehingga keakraban tetap utuh. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kemanusiaan, apalagi hal tersebut sudah menjadi ijma' ulama se Indonesia.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nisa ayat 11. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa kedudukan cucu pada kasus ini dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Syarat pertama sudah sangat jelas bunyinya, sedangkan untuk syarat kedua harus dilihat bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila

terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai dzawil furudl maka ia akan menjadi dzawwil furudh juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai 'ashabah maka ia pun menjadi 'ashabah. Cucu akan mendapat bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada pula ahli waris yang menerima bagian banyak ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.

### III. PENUTUP

Kedudukan cucu sebaga ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli

waris andaikata ia masih hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fatur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al Ma"arif, Bandung.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Al Hadits*, Tintamas, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPerduta*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isuma, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerduta, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Piara, Bandung.
- M. Ali Hasan, 1997, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Mohammad Daud Ali, 2000, *Asas-asas Hukum Islam–Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Rajawali Press, Jakarta .
- Mukti Arto, 2009, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo.
- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 1990, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika; Bandung.
- Sayuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bina Aksara; Jakarta.
- Subchan Bashori, 2009, *Al-Faraidh; Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Nusantara Publisher, Jakarta.
- Abrar Saleng, 2007, *Bahan Kuliah Hukum Waris Islam*, Magister Kenotariatan Unhas-UGM, Ternate.
- Abu Riyadl Nurcholis Majid Ahmad, *Cara Pewarisan 25 Ahli Waris*, <http://abu-riyadl.blogspot.com>
- Nurhayati Abbas, 2007, *Bahan Kuliah Hukum Waris Perdata*, Magister Kenotariatan Unhas-UGM, Ternate